



# PEMERINTAH KOTA BONTANG

## DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Gedung Graha Taman Praja Blok II Lt. 2  
Jl. Bessai Berinta Kawasan Pusat Pemerintahan Kelurahan Bontang Lestari Kode Pos 75326

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG**  
**NOMOR : 75 Tahun 2019**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG**  
**TAHUN 2019 - 2021**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang;  
2. Bahwa untuk Penetapan Indikator Kinerja Utama tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;  
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah;  
8. Peraturan Walikota Bontang Nomor 42 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Bidang dan Sekretariat di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Tahun 2019-2021

**KEDUA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang  
Pada tanggal 20 Mei 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga  
Berencana Kota Bontang,



Bahtiar Mabe, S.Sos, M.Kes  
Pembina (V/a)  
Nip. 19670715 199001 1001


Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG  
 Nomor : 75 Tahun 2019  
 Tanggal : 20 Mei 2019

1. Nama Unit Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang
2. Tugas : Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan;
3. Fungsi :
  1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  4. Pelaksanaan administrasi DPPKB dan;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi DPPKB.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formula	Penjelasan
1.	Meningkatnya penanganan korban tindak kekerasan	Rasio capaian penanganan tindak kekerasan	%	$(\frac{\Sigma \text{korban tertangani}}{\Sigma \text{korban terlapor}}) \times 100\%$	Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
2.	Meningkatnya capaian penyelenggaraan Kota Layak Anak	Evaluasi capaian KLA	nilai	Nilai (kelembagaan + $\Sigma$ Klaster)	- Madya: 600-700; - Nindya: 700-800; - Utama: 800-900
3.	Meningkatnya cakupan peserta KB Aktif	Rasio Akseptor KB	%	$(\frac{\text{Jumlah Peserta KB/PUS}}{\text{Jumlah PUS}}) \times 100\%$	Laporan Statistik Rutin

Ditetapkan di Bontang  
 Pada tanggal 20 Mei 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang,



Bahtiar Mabe, S.Sos, M.Kes  
 Pembina (IV/a)  
 Nip. 19670715 199001 1001